



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 1850 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PANELIS DEBAT KEDUA KANDIDAT  
BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 212/PL.02.2-BA/3213/2024 tentang Tim Panelis Debat Kedua Kandidat bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Tim Panelis Debat Kedua Kandidat bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1850 TAHUN 2024 TENTANG TIM PANELIS DEBAT KEDUA KANDIDAT BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Kedua Kandidat bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian Tugas Tim Panelis Debat Kedua Kandidat bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu merumuskan desain dan format dekat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - c. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik dekat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - d. Memberikan rekomendasi panelis;
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat publik antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Menetapkan jenis Tim Panelis Debat Kedua Kandidat bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Profesional;
- 2) Akademis; dan/atau
- 3) Tokoh masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 14 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 1850 TAHUN 2024 TENTANG  
TIM PANELIS DEBAT KEDUA KANDIDAT  
BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUBANG TAHUN 2024

TIM PANELIS DEBAT KEDUA KANDIDAT  
BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	No. HP
1	Dr. Asep Priatna, M.Pd	Rektor Universitas Mandiri	Ketua	081947139815
2	Dr. Adudin Alijaya	Direktur Pascasarjana STAI Miftahul Huda Pamanukan	Sekretaris	085295877100
3	Dr. Ujang Charda S.,SH.,M.H.,MIP.,MAP	Dekan Fakultas Hukum Univ Subang	Anggota	082213136661
4	Dr. Endah Robiatul Adawiyah, S.Fili, M.E.,AWP.	Ketua STAI Riyadhul Jannah	Anggota	081214356943
5	Dr. Otong Rosadi, S.H.,M.Hum	Dosen Universitas Ekasakti Sumatera Barat	Anggota	-


Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 14 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan  
Hukum,



BREVO YANT HADIANSYAH